

**AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI DAERAH PERBATASAN
KABUPATEN SAMBAS DAN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:

Eusabinus Bunau, Clarry Sada, Laurensius Salem, Paternus Hanye
(PBS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Abstrak: Data untuk penelitian ini diperoleh dari Kecamatan Paloh, Sajingan, Subah dan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan dari Kecamatan Entikong, Sekayam, Beduai dan Kembayan Kabupaten Sanggau. Teknik yang dipergunakan untuk pengambilan data adalah teknik survey. Alat pengumpul data terdiri atas format isian data untuk mengumpulkan data mengenai lulusan SD dan data mengenai lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan pedoman wawancara untuk menghimpun informasi yang bersifat kualitatif dari sumber data seperti Kepala Dinas dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah gambaran aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Dasar 9 Tahun berdasarkan angka transisi dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di daerah perbatasan di Kabupaten Sambas dan Sanggau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) sebanyak 456 atau 18,38 % dari 2479 orang lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat di 4 kecamatan daerah perbatasan di kabupaten Sambas pada tahun 2008/2009 tidak melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; (2) sebanyak 305 atau 17,93 % dari 1701 orang lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat di 4 kecamatan daerah perbatasan di kabupaten Sanggau pada tahun 2008/2009 tidak melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; (3) faktor-faktor penghambat meliputi: sosial-budaya, ekonomi, geografi dan demografi.

Kata Kunci: Aksesibilitas dan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan Daerah Perbatasan

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-JMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006–2008, sub-Agenda Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas, sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2008 adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, dan meningkatnya mutu pendidikan dalam kerangka pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Dari keenam tanda/indikator sasaran pendidikan yang terdapat dalam PERDA RP-JMD Kalbar tersebut, indikator meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun

menjadi pokok perhatian penelitian ini. Jika meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik, khususnya di daerah perbatasan di kabupaten Sambas dan Sanggau, pelaksanaan yang baik tersebut juga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kelima sasaran pembangunan pendidikan yang lainnya di provinsi Kalimantan Barat.

Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah Program Pemerintah Pusat yang wajib dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia pada Usia Belajar pada Tingkat Pendidikan Dasar. Yang digolongkan sebagai Tingkat Pendidikan Dasar adalah Tingkat Sekolah Dasar (dan yang sederajat) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (dan yang sederajat). Masa Pendidikan pada tingkatan Sekolah Dasar adalah 6 Tahun sedangkan masa Pendidikan pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama adalah 3 Tahun. Masa Tempuh pada tingkatan Sekolah Dasar bisa saja lebih dari 6 Tahun, begitu pula halnya dengan Masa Tempuh pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama yang bisa saja lebih dari 3 Tahun. Dengan demikian untuk dapat disebut Tamat dari Program Wajib Belajar 9 Tahun, masyarakat Indonesia harus Tamat Sekolah Dasar dan juga harus Tamat Sekolah Menengah Pertama.

Usia Belajar pada Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah Anak-anak Indonesia yang berumur 6–15 Tahun. Enam Tahun sampai Tiga Belas Tahun untuk usia Sekolah Dasar dan Tiga Belas Tahun sampai Lima Belas Tahun untuk usia Sekolah Menengah Pertama. Anak-anak Indonesia tersebut terdiri atas Laki-laki dan Perempuan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang berada di kota maupun di desa serta di daerah terpencil/pedalaman dan perbatasan.

Program Wajib Belajar 9 Tahun dimaksudkan untuk meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Lebih Berkualitas. Selain itu Program Wajib Belajar 9 Tahun juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2008, PERDA No. 10 tahun 2005). Sedangkan Tujuan Program Wajib Belajar adalah untuk meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, mewujudkan pemerataan pendidikan dasar demi memenuhi hak dasar warga negara, memberantas buta aksara, –baca, tulis dan berhitung– melalui jalur formal (tingkat melek aksara di Indonesia adalah 83%: data dari Konvensi Dakar, 2005), dan meningkatkan APK dan APM tingkat Sekolah Dasar (SD dan SMP) sebagai indikator aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan.

Masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Aksesibilitas dan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di daerah Perbatasan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk: Mengetahui gambaran Aksesibilitas dan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan mengetahui faktor-faktor yang telah menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di

daerah Perbatasan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan Penelitian

Data mengenai Angka Transisi, yaitu angka selisih dari jumlah total lulusan Sekolah Dasar dan jumlah total lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat yang Melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, di empat Kecamatan perbatasan kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Data dan Angka Transisi Wajib Belajar 9 Tahun
pada Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009
di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas**

No.	Kecamatan	Lulusan SD Thn. 2007/2008	Melanjutkan Ke SMP Thn. Pel. 2008/2009	Jumlah SD	Jumlah SMP
1.	Paloh	461	434	22	6
2.	Sajingan	184	110	13	1
3.	Subah	326	238	20	6
4.	Teluk Keramat	1508	1241	59	20

Berdasarkan Data pada Tabel 1 di atas diperoleh Angka Transisi masing-masing: di kecamatan Paloh terdapat sebesar 27 (5,86 %) angka transisi; di kecamatan Sajingan terdapat sebesar 74 (40,22 %) angka transisi; di kecamatan Subah terdapat sebesar 88 (26,99 %) angka transisi; dan di kecamatan Teluk Keramat terdapat sebesar 267 (17,71 %) angka transisi. Total angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas adalah sebesar 456. Sedangkan rerata angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas adalah 18,39 % (diperoleh dari 456/2479) angka transisi.

Total rerata angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas sebesar 456 (18,39 %) mempunyai arti bahwa sebanyak 456 atau 18,38 % dari 2479 orang lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat tidak melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat.

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-JMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006–2008, sub Agenda Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Lebih Berkualitas adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan dalam kerangka pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Memperhatikan besarnya Angka Transisi yaitu 456, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pemerataan serta perluasan memperoleh pendidikan belum tercapai secara optimal di empat Kecamatan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian indikator meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Program Wajib Belajar 9 Tahun di empat Kecamatan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sambas belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Data mengenai Angka Transisi, yaitu angka selisih dari jumlah total lulusan Sekolah Dasar dan jumlah total lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat yang Melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, di empat Kecamatan perbatasan kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Data dan Angka Transisi Wajib Belajar 9 Tahun
pada Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009
di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau**

No.	Kecamatan	Lulusan SD Thn. 2007/2008	Melanjutkan Ke SMP Thn. Pel. 2008/2009	Jumlah SD	Jumlah SMP
1.	Entikong	262	183	17	3
2.	Sekayam	628	511	29	8
3.	Beduai	251	207	16	3
4.	Kembayan	560	495	26	7

Berdasarkan Data pada Tabel 2 di atas diperoleh Angka Transisi masing-masing: di kecamatan Entikong terdapat sebesar 79 (30,15 %) angka transisi; di kecamatan Sekayam terdapat sebesar 117 (18,63 %) angka transisi; di kecamatan Beduai terdapat sebesar 44 (17,53 %) angka transisi; dan di kecamatan Kembayan terdapat sebesar 65 (11,61 %) angka transisi. Total angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau adalah sebesar 305. Sedangkan rerata angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau adalah 17,93 % (diperoleh dari 305/1701) angka transisi.

Total rerata angka transisi di empat kecamatan di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau sebesar 305 (17,93 %) mempunyai arti bahwa sebanyak 305 atau 17,93 % dari 1701 orang lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat tidak melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat.

Memperhatikan besarnya Angka Transisi yaitu 305, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pemerataan serta perluasan memperoleh pendidikan belum tercapai secara optimal di empat Kecamatan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sanggau. Dengan demikian indikator meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di empat Kecamatan Daerah Perbatasan di Kabupaten Sanggau belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas sebesar 456 (18,38 %) dan Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau sebesar 305 (17,93 %) tergolong masih sangat tinggi. Memang sulit untuk menganalisis tingkat kenaikan dan/atau penurunan Angka Transisi tersebut dari satu periode ke periode

tertentu yang lain karena memang Tidak Ada Data pembandingan per periode. Secara nasional angka transisi menurun (jumlah lulusan yang melanjutkan sekolahnya bertambah), sedangkan berdasarkan Data penelitian, lulusan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di dua Kabupaten perbatasan, yaitu Sambas dan Sanggau berjumlah besar (jumlah putus sekolah dan tidak melanjutkan meningkat).

Berdasarkan Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas sebesar 456 (18,38 %) dan Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau sebesar 305 (17,93 %) yang sangat tinggi maka dapat digambarkan secara umum bahwa Aksesibilitas dan Partisipasi Pendidikan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sanggau tergolong masih rendah.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun berdasarkan Angka Transisi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Faktor-Faktor Penghambat Berdasarkan Angka Transisi Pendidikan

No	Aspek	Akar Masalah dan/atau Penyebab
1.	Sosial-Budaya	- Nikah Muda - Motivasi Rendah (tak berminat) - Pengaruh Lingkungan
2.	Ekonomi	- Bekerja (tulang punggung); misalnya ke luar negeri sebagai TKW - Bekerja Membantu Orang Tua (Domestik); misalnya ikut menoreh, menjadi pengasuh, dll. - Tak Punya Biaya (sebenarnya bukan alasan, karena telah teratasi melalui BOS)
3.	Geografis	- Jarak sekolah jauh - Sarana Transportasi dan Alat Transportasi tidak memadai
4.	Demografis	- Melampaui Usia Sekolah
5.	Lain-Lain	- Cacat Fisik dan Mental - Tidak Naik Kelas (tinggal kelas)

Angka Transisi dipengaruhi oleh, misalnya, usia sekolah yang tinggi, atau anak usia sekolah terlambat bersekolah. Hal ini memiliki dampak terhadap semangat dan motivasi anak-anak untuk mulai dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Usia sekolah yang tinggi tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah anak putus sekolah. Dengan demikian, aksesibilitas anak usia sekolah ke bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan tingkat lanjut terganggu karena usia yang tinggi tersebut. Kondisi usia anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah ini juga menjadi resistensi (penghambat) terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Dampak negatif terhadap keberadaan perbatasan (resiko sebagai warga perbatasan) terutama secara sosial-ekonomi sangat mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan masyarakat didalam memajukan pendidikan dan sumber daya manusia. Dampak negatif tersebut misalnya adalah bahwa lulusan Sekolah Dasar atau bahkan yang Putus Sekolah Dasar, lebih tertarik untuk pergi ke Malaysia Timur untuk menjadi Buruh Kasar di sektor informal, baik secara legal maupun illegal.

Dengan bekerja, mereka memperoleh penghasilan secara langsung. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan langsung secara ekonomi dari pada pergi ke sekolah atau melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi resistensi (penghambat) terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Kondisi kecamatan-kecamatan di dua Kabupaten Perbatasan ini boleh jadi merupakan gambaran umum untuk semua kecamatan di hampir semua kabupaten perbatasan dan daerah pedalaman di Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota patut disampaikan penghargaan dan pujian. Meskipun upaya-upaya tersebut sudah dinilai dan dianggap maksimal oleh Pemerintah, namun sebagai peneliti dan penulis, kita semua masih menyayangkan bahwa target pencapaian upaya-upaya Pemerintah tersebut ternyata masih mengalami kekurangan, perlambatan dan hambatan di sana-sini.

Selain itu, misalnya pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2005 Tentang RPJMD Kalbar Tahun 2006-2008, sub-bidang Pendidikan, ternyata belum pernah dievaluasi untuk melihat sudah sejauh manakah indikator dan target pencapaian indikator telah terealisasi, apa masalah dan kendalanya dan bagaimana pula strategi untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut.

Penutup

Angka Transisi Daerah Perbatasan tergolong tinggi, yaitu 456 (18,38 %) di Kabupaten Sambas dan 305 (17,93 %) di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan Angka Transisi tersebut maka dapat digambarkan secara umum bahwa Aksesibilitas dan Partisipasi Pendidikan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sanggau tergolong masih rendah.

Angka Transisi dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya, sosial-budaya, ekonomi, geografis dan demografi. Faktor demografi, yang berkaitan dengan Usia Sekolah memiliki dampak terhadap semangat dan motivasi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Usia Sekolah yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah anak putus sekolah.

Disarankan kepada Pemerintah dan Pihak Ketiga lainnya untuk melakukan penyuluhan atau kampanye penyadaran dan motivasi mengenai pentingnya pendidikan, terutama di daerah perbatasan.

Daftar Pustaka

INPRES No. 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan WAJAR pendidikan dasar.
PP No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun 2006 s.d. 2009.
Keputusan Menko Kesra No. 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi GN-P2WB-PBA
Permendiknas No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GN-P2WB-PBA
Panduan Sosialisasi dan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas
Panduan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Dasar
PERDA No. 10 Tahun 2005 Tentang RPJMD Kalbar Tahun 2006-2008.